



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SETYO WIDHY Alias KONYOT Bin SUWARNO;
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur / Tanggal lahir	:	36 Tahun/ 1 April 1983;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Sambikenceng, RT. 04/ RW. 02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 10 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 10 November 2019 sampai dengan Tanggal 29 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 30 November 2019 sampai dengan Tanggal 8 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk Tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk Tanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SETYO WIDHY ALIAS KONYOT BIN SUWARNO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETYO WIDHY ALIAS KONYOT BIN SUWARNO berupa pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETYO WIDHY ALIAS KONYOT BIN SUWARNO berupa pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas kaleng rokok gudang garam surya, seluruhnya **Dirampas untuk Dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna hitam **dikembalikan kepada SETYO WIDHY ALIAS KONYOT BIN SUWARNO**;
5. Menetapkan supaya Terdakwa SETYO WIDHY ALIAS KONYOT BIN SUWARNO untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian Hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bawa ia terdakwa SETYO WIDHY ALIAS KONYOT BIN SUWARNO, pada Hari Selasa, Tanggal 05 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Bulan November tahun 2019, bertempat di Dsn. Sambikenceng, Ds. Katerban, Kec. Baron Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa SETYO WIDHY ALIAS KONYOT BIN SUWARNO sering membeli pil jenis dobel L tanpa disertai resep dokter, untuk dijual kembali kepada orang lain karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan dari jual beli pil Dobel L tersebut. Kemudian terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama SIWIR (masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang bisa mencari pil dobel L pesanan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membeli pil dobel L dalam jumlah banyak dari SIWIR tersebut, dan terakhir dilakukan terdakwa pada Hari Jumat, Tanggal 25 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) loop (1.800 butir), yang diserahkan SIWIR (DPO) setelah janjian ketemuan dengan terdakwa di sebuah warung yang terletak di Daerah Semampir, Kota Kediri, dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tersebut tanpa dibungkus sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pemakaianya maupun masa kadaluwarsanya, kemudian ditawarkan kepada teman-temannya yang berminat membeli, yang transaksinya baik datang langsung menemui terdakwa ataupun mengirim pesan lebih dulu lewat Handphone terdakwa, diantaranya dijual kepada SANTOSO Alias LOSO Bin KANAN pada Hari Selasa, Tanggal 05 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 1 (satu) Lop atau kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Dari penjualan pil dobel L tersebut tersangka mendapat keuntungan berupa uang kurang lebih sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiap 900 butirnya, maupun pil untuk dikonsumsi sendiri;
- Hingga akhirnya pada Hari Minggu, Tanggal 10 November 2019 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa ditangkap dan diamankan di rumahnya, oleh petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, karena ada informasi jika terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 11047/NOF/2019, terTanggal 28 November 2019 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa SETYO WIDHY ALIAS KONYOT BIN SUWARNO, pada Hari Selasa, Tanggal 05 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Bulan November tahun 2019, bertempat di Dsn. Sambikenceng, Ds. Katerban, Kec. Baron Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa awalnya Terdakwa SETYO WIDHY ALIAS KONYOT BIN SUWARNO sering membeli pil jenis dobel L tanpa disertai resep dokter, untuk dijual kembali kepada orang lain karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan dari jual beli pil Dobel L tersebut. Kemudian terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama SIWIR (masih termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang bisa mencarikan pil dobel L pesanan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membeli pil dobel L dalam jumlah banyak dari SIWIR tersebut, dan terakhir dilakukan terdakwa pada Hari Jumat, Tanggal 25 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) loop (1.800 butir), yang diserahkan SIWIR (DPO) setelah janjian ketemu dengan terdakwa di sebuah warung yang terletak di Daerah Semampir, Kota Kediri, dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bawa pil dobel L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tersebut tanpa dibungkus sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pemakaianya maupun masa kadaluwarsanya, kemudian ditawarkan kepada teman-temannya yang berminat membeli, yang transaksinya baik datang langsung menemui terdakwa ataupun mengirim pesan lebih dulu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat Handphone terdakwa, diantaranya dijual kepada SANTOSO Alias LOSO Bin KANAN_pada Hari Selasa, Tanggal 05 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 1 (satu) Lop atau kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah):

- Dari penjualan pil dobel L tersebut tersangka mendapat keuntungan berupa uang kurang lebih sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiap 900 butirnya, maupun pil untuk dikonsumsi sendiri;
- Hingga akhirnya pada Hari Minggu, Tanggal 10 November 2019 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa ditangkap dan diamankan di rumahnya, oleh petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, karena ada informasi jika terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan, karena seHari-Hari terdakwa bekerja sebagai penjual pakaian, selain itu pil dobel L yang dijual terdakwa tidak terdapat penandaan dan informasi mengenai sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan objektivitas maupun kelengkapannya;
- Bawa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 11047/NOF/2019, terTanggal 28 November 2019 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUDHA KRISTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Nganjuk;
- Bawa Saksi bersama dengan Saksi Adicca Ida Permadi dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menangkap Terdakwa pada Hari Minggu, Tanggal 10 November 2019, Pukul 21.30 WIB, di Rumah Terdakwa, Dusun Sambikenceng, RT 04, RW 02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk setelah mendapatkan informasi dari masyarakat jika

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diduga sering menjual pil dobel L tanpa izin pada Saksi Santoso Alias Loso Bin Kanan dan merupakan hasil pengembangan penyelidikan dari Saksi Santoso Alias Loso Bin Kanan yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi berhasil mengamankan sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir yang dikemas dalam 8 (delapan) plastik klip dan tiap plastik berisi 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) butir, 1 (satu) bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna hitam yang digunakan untuk transaksi pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil dobel L sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Santoso Alias Loso Bin Kanan (diperiksa dalam perkara lain) pada Hari Selasa, Tanggal 5 November 2019 Pukul 15.00 WIB di Rumah Terdakwa, Dusun Sambikenceng, RT 04, RW 02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop/ 900 (sembilan ratus) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Siwir (DPO) pada Hari Jum'at, Tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) lop berisi 1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan cara memesan melalui telepon karena Terdakwa tidak mengetahui rumah Siwir, dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Central Asia (BCA) serta penyerahan pil dobel L dilakukan dengan cara diranjang di Warung Semampir Kota Kediri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil dobel L untuk mendapatkan keuntungan selain juga dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi sakit yang mengharuskan Terdakwa untuk meminum obat jenis pil dobel L tersebut;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa dalam menjual pil dobel L, Terdakwa tidak menggunakan resep dokter, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan dan tidak memiliki usaha apotek atau toko obat serta tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian maupun obat-obatan yang dijual secara umum kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. **Saksi ADICCA IDA PERMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Nganjuk;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yudha Kristiawan dan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menangkap Terdakwa pada Hari Minggu, Tanggal 10 November 2019, Pukul 21.30 WIB, di Rumah Terdakwa, Dusun Sambikenceng, RT 04, RW 02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk setelah mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa diduga sering menjual pil dobel L tanpa izin pada Saksi Santoso Alias Loso Bin Kanan dan merupakan hasil pengembangan penyelidikan dari Saksi Santoso Alias Loso Bin Kanan yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi berhasil mengamankan sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir yang dikemas dalam 8 (delapan) plastik klip dan tiap plastik berisi 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) butir, 1 (satu) bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna hitam yang digunakan untuk transaksi pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil dobel L sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Santoso Alias Loso Bin Kanan pada Hari Selasa, Tanggal 5 November 2019 Pukul 15.00 WIB di Rumah Terdakwa, Dusun Sambikenceng, RT 04, RW 02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop/ 900 (sembilan ratus) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Siwir (DPO) pada Hari Jum'at, Tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) lop berisi 1.800 (seribu delapan ratus) butir dengan cara memesan melalui telepon karena Terdakwa tidak mengetahui rumah Siwir, dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Central Asia (BCA) serta penyerahan pil dobel L dilakukan dengan cara diranjau di Warung Semampir Kota Kediri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil dobel L untuk mendapatkan keuntungan selain juga dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak dalam kondisi sakit yang mengharuskan Terdakwa untuk meminum obat jenis pil dobel L tersebut;
- Bawa ciri-ciri pil dobel L yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa dalam menjual pil dobel L, Terdakwa tidak menggunakan resep dokter, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan dan tidak memiliki usaha apotek atau toko obat serta tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian maupun obat-obatan yang dijual secara umum kepada masyarakat;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. **Saksi SANTOSO Alias LOSO Bin KANAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) kali dari Terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 5 November 2019 Pukul 15.00 WIB di Rumah Terdakwa, Dusun Sambikenceng, RT 04, RW 02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop berisi 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dibayar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa kemudian pil dobel L tersebut sebagian dipakai sendiri oleh Saksi dan sebagian dijual kembali kepada Tegar Mahendra sebanyak 2 (dua) bok berisi 200 (dua ratus) butir dengan harga sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bawa ciri-ciri pil dobel L yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa saat menerima pil dobel L dari Terdakwa, tidak disertai dengan resep dokter, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan, tidak memiliki usaha apotek atau toko obat dan tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian maupun obat-obatan yang dijual secara umum kepada masyarakat;
- Bawa Saksi maupun Terdakwa tidak dalam kondisi sakit yang mengharuskan untuk meminum obat jenis pil dobel L tersebut;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa menjual pil dobel L dari informasi yang tersebar di kalangan teman-teman Saksi;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yudha Kristiawan dan Saksi Adicca Ida Permadi bersama dengan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk pada Hari Minggu, Tanggal 10 November 2019, Pukul 21.30 WIB, di Rumah Terdakwa, Dusun Sambikenceng, RT 04, RW 02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk karena diduga menjual pil dobel L tanpa izin;
- Bahwa saat ditangkap Polisi, Terdakwa masih menyimpan sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir yang dikemas dalam 8 (delapan) plastik klip dan tiap plastik berisi 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) butir, 1 (satu) bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna hitam yang di gunakan untuk transaksi pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Siwir (DPO) pada Hari Jum'at, Tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) lop berisi 1.800 (seribu delapan ratus) butir seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon karena Terdakwa tidak mengetahui rumah Siwir, dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Central Asia (BCA) serta penyerahan pil dobel L dilakukan dengan cara diranjau di Warung Semampir Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil dobel L sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Santoso Alias Loso Bin Kanan pada Hari Selasa, Tanggal 5 November 2019 Pukul 15.00 WIB di Rumah Terdakwa, Dusun Sambikenceng, RT 04, RW 02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop/ 900 (sembilan ratus) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil dobel L untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) lop/ 900 (sembilan ratus) butir selain juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi sakit yang mengharuskan Terdakwa untuk meminum obat jenis pil dobel L tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ciri-ciri pil dobel L yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa dalam menjual pil dobel L, Terdakwa tidak menggunakan resep dokter, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan dan tidak memiliki usaha apotek atau toko obat serta tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian maupun obat-obatan yang dijual secara umum kepada masyarakat;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk pada Hari Minggu, Tanggal 10 November 2019, Pukul 21.30 WIB, di Rumah Terdakwa, Dusun Sambikenceng, RT 04, RW 02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk karena diduga telah menjual pil dobel L tanpa izin sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Santoso Alias Loso Bin Kanan (diperiksa dalam perkara lain) pada Hari Selasa, Tanggal 5 November 2019 Pukul 15.00 WIB di Rumah Terdakwa, Dusun Sambikenceng, RT 04, RW 02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop/ 900 (sembilan ratus) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);;
- Bawa saat ditangkap Polisi, Terdakwa masih menyimpan sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir yang dikemas dalam 8 (delapan) plastik klip dan tiap plastik berisi 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) butir, 1 (satu) bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna hitam yang di gunakan untuk transaksi pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Siwir (DPO) pada Hari Jum'at, Tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) lop berisi 1.800 (seribu delapan ratus) butir seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon karena Terdakwa tidak mengetahui rumah Siwir, dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Central Asia (BCA) serta penyerahan pil dobel L dilakukan dengan cara diranjau di Warung Semampir Kota Kediri;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dan tidak disertai dengan resep dokter serta tujuan Terdakwa menjual pil dobel L untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) lop/ 900 (sembilan ratus) butir selain juga untuk dikonsumsi sendiri meskipun Terdakwa tidak dalam kondisi sakit yang mengharuskan Terdakwa untuk meminum obat jenis pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan dan tidak memiliki usaha apotek atau toko obat serta tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian maupun obat-obatan yang dijual secara umum kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Setyo Widhy Alias Konyot Bin Suwarno adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa telah menjual pil dobel L tanpa ijin kepada Saksi Santoso Alias Loso Bin Kanan (diperiksa dalam perkara lain) pada Hari Selasa, Tanggal 5 November 2019 Pukul 15.00 WIB di Rumah Terdakwa, Dusun Sambikenceng, RT 04, RW 02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop/ 900 (sembilan ratus) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dibeli dari Siwir (DPO) pada Hari Jum'at, Tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) lop berisi 1.800 (seribu delapan ratus) butir seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dipesan dengan cara melalui telepon kemudian dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) dan penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau di Warung Semampir Kota Kediri;

Menimbang, bahwa dalam menjual pil dobel L tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) lop/ 900 (sembilan ratus) butir selain juga untuk dikonsumsi sendiri meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dalam kondisi sakit yang mengharuskan Terdakwa untuk meminum obat jenis pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari dalam membeli dan menjual pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan, Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat dan tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian maupun obat-obatan yang dijual secara umum kepada masyarakat serta tidak disertai pula dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki (*willen*) perbuatan menjual sediaan farmasi berupa obat tersebut, dimana Terdakwa telah mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya yaitu dapat mengganggu kesehatan masyarakat, oleh karena tujuan Terdakwa menjual obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang dan untuk memenuhi rumusan unsur ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya artinya bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu Majelis Hakim membuktikan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki sistem tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk pada Hari Minggu, Tanggal 10 November 2019, Pukul 21.30 WIB, di Rumah Terdakwa, Dusun Sambikenceng, RT 04, RW 02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk karena menjual Pil dobel L tanpa izin sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Santoso Alias Loso Bin Kanan (diperiksa dalam perkara lain) pada Hari Selasa, Tanggal 5 November 2019

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 15.00 WIB di Rumah Terdakwa, Dusun Sambikenceng, RT 04, RW 02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop/ 900 (sembilan ratus) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari dari Siwir (DPO) pada Hari Jum'at, Tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 23.00 WIB sebanyak 2 (dua) lop berisi 1.800 (seribu delapan ratus) butir seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon karena Terdakwa tidak mengetahui rumah Siwir, dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Central Asia (BCA) serta penyerahan pil dobel L dilakukan dengan cara diranjau di Warung Semampir Kota Kediri;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap Terdakwa masih menyimpan sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir yang dikemas dalam 8 (delapan) plastik klip dan tiap plastik berisi 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) butir, 1 (satu) bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna hitam yang di gunakan untuk transaksi pil dobel L;

Menimbang, bahwa ciri-ciri pil dobel L yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dan tidak disertai dengan resep dokter serta tujuan Terdakwa menjual pil dobel L untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) lop/ 900 (sembilan ratus) butir selain juga untuk dikonsumsi sendiri meskipun Terdakwa tidak dalam kondisi sakit yang mengharuskan Terdakwa untuk meminum obat jenis pil dobel L tersebut;

Bawa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor laboratoristik 11047/NOF/2019, tertanggal 28 November 2019 dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasiaan dan mempunyai izin apotek, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjual pil dobel L tanpa izin tersebut dapat dikategorikan sebagai mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sub unsur yang dapat diterapkan untuk menilai perbuatan tersebut adalah "mengedarkan";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam Surya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Kedaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SETYO WIDHY Alias KONYOT Bin SUWARNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada Hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020, oleh Irwan Efendi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nursanti, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kristhina Setyowatie, S.H., M. Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Dyah Nursanti, S.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Soetrisno, S.H.